



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA GAJI PEGAWAI DISTRIK
DAN BENDAHARA SEKRETARIS KAMPUNG
PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Yahukimo, dipandang perlu merubah Bendahara Gaji Distrik dan BendaharaSekretaris Kampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 12.Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Bendahara Gaji Pegawai Distrik dan Bendahara Sekretaris Kampung pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dalam keputusan ini;

NAMA	JABATAN
MEKINA MOHI. S.sos NIP. 19820528 200909 2 001 PENATA (III/c)	BENDAHARA KEGIATAN
WELPIANUS SOBOLIM, A.Md.KOM NIP. 19800525200909 1 001 PENGATUR TK.I (II/d)	BENDAHARA GAJI DISTRIK DAN SEKRETARIS KAMPUNG

KEDUA : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan tugas rutin Bendahara Gaji Distrik dan Sekretaris Kampung pada bagian Tapem Setda Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum K E T I G A tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL